

# KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT Nomor: 229/SK/DIR/RSIH/VIII/2022

#### **TENTANG**

# PENEMPATAN Sdri. Novie Masayu Azan, S.Kep SEBAGAI STAF MARKETING EKSTERNAL UNIT MARKETING DAN PKRS DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

#### DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

#### Menimbang

- a. bahwa guna peningkatan mutu dan layanan RS Intan Husada perlu menunjuk dan menugaskan staf yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf dalam menjalankan tugasnya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka Direktur perlu menetapkan tentang Penempatan Sdri. Novie Masayu Azan, S.Kep Sebagai Staf Marketing Eksternal Unit Marketing dan PKRS di Rumah Sakit Intan Husada.

#### Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
- Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada;
- Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS;
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3682/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Unit Marketing dan Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS);
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

PENEMPATAN Sdri. Novie Masayu Azan, S.Kep SEBAGAI STAF MARKETING EKSTERNAL UNIT MARKETING DAN PKRS DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA



Kesatu

Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 229/SK/DIR/RSIH/VIII/2022 tentang Penempatan Sdri. Novie Masayu Azan, S.Kep Sebagai Staf Marketing Eksternal Unit Marketing dan PKRS di Rumah Sakit Intan

Husada.

Kedua

Menunjuk dan menugaskan Sdri. Novie Masayu Azan, S.Kep Sebagai Staf *Marketing* Eksternal Unit *Marketing* dan PKRS di Rumah Sakit Intan Husada terhitung tanggal surat keputusan ini ditetapkan, dengan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai uraian tugas yang diatur dalam lampiran uraian tugas.

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di . : Garut

Pada Tanggal : 11 Agustus 2022

Direktur,

drg, Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633



Lampiran Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada

Nomor: 229/SK/DIR/RSIH/VIII/2022

Tentang: Penempatan Sdri. Novie Masayu Azan,

S.Kep Sebagai Staf Marketing Eksternal

Unit *Marketing* dan PKRS di Rumah Sakit Intan Husada.

# URAIAN TUGAS STAF MARKETING EKSTERNAL UNIT MARKETING DAN PKRS

#### 1. Posisi dalam Struktur Organisasi

Bertanggung jawab kepada : Koordinator *Marketing Eksternal* Yang bertanggung jawab kepadanya : -

# 1. Tugas Pokok

Memperluas jaringan kerjasama dengan perusahaan dan asuransi, serta menjaga hubungan baik dengan pasien asuransi.

## 2. Uraian Tugas dan Wewenang

#### Tugas:

- a) Penambahan Kerjasama dengan Pihak Penjamin (Asuransi/Perusahaan);
- Bertanggung jawab dalam penguasaan produk-produk dan segala peraturan yang ditetapkan perusahaan-perusahaan asuransi;
- c) Memelihara hubungan baik dengan Perusahaan Asuransi;
- d) Memberikan konsultasi ataupun membantu mencarikan solusi untuk bagian lain jika terdapat masalah terkait Asuransi;
- e) Melaksanakan pelayanan Medical Check Up Coorporate (pelanggan asuransi);
- f) Memelihara hubungan baik dengan Pasien Asuransi;
- g) Memeriksa dan merespon pesan/komentar pelanggan;
- h) Membantu hal yang berkaitan dengan klaim Asuransi;
- i) Mengikuti briefing dan meeting yang berkaitan dengan bagian Marketing;
- j) Melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab lain yang berkaitan dengan bagian Marketing;
- k) Membantu kegiatan promosi dan kegiatan lainnya seperti Webinar, seminar dan program penyuluhan kesehatan di rumah sakit;
- Publikasi.

#### Wewenang:

- a) Melakukan koordinasi dengan pihak ketiga secara langsung atau tidak langsung untuk mempererat kerjasama atau menjalin kerjasama;
- b) Melakukan koordinasi dengan unit pendaftaran atau keuangan jika ada kendala dari kerjasama dengan pihak ketiga.

#### 3. Hubungan Kerja Organisasi

#### Internal

- a) Divisi Pelayanan Medik
- b) Divisi Pelayanan Keperawatan
- c) Divisi Marketing dan Keuangan
- d) Divisi Umum dan SDM
- e) Unit Unit



## Eksternal

- a) Perusahaan Asuransi
- b) Vendor

Direktur, SAKIT

drg. Muhammad Hasan, MARS NIP, 21110183633